



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

PERJANJIAN KERJASAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TAKENONG
DENGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH TENGAH
TENTANG
DUKUNGAN LAYANAN PELAKSANAAN PTQ RRI TAKENONG

Nomor Pihak I : 19/RRI-TKN/PTQ/03/2023

Nomor Pihak II : 461 TAHUN 2023

Pada hari ini Kamis Tanggal enam belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Takengon kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurdin M, S.Sos
Jabatan : Kepala LPP RRI Takengon
Alamat : Jln. Lembaga Kemili Takengon Kec. Bebesen
Kab. Aceh Tengah

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan :

Nama : H. Saidi Bentara, S.Ag, MA
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah
Alamat : Pinangan, Kec. Bebesen, Kab. Aceh Tengah

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah Dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dalam mengikatkan diri dalam Kerjasama berdasarkan surat permohonan Dukungan Layanan, Nomor : B.255/RRI-TKN/03/2023 yang diatur sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama Dukungan Layanan Kegiatan **PTQ RRI TAKENONG**

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 1) PIHAK PERTAMA berhak menerima barang dan/atau jasa pada kegiatan sebagaimana diatur Pasal 1 diatas;
- 2) PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan layanan atas dukungan tersebut;
- 3) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan layanan atas kerjasama tersebut;
- 4) PIHAK KEDUA wajib memberikan barang dan/atau jasa pada saat awal pelaksanaan kegiatan;
- 5) PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan barang sebagai dukungan yang dinilai sama dengan pemberian layanan sebagaimana diatur Pasal 1 (satu).

Pasal 3

CARA PEMBAYARAN

Dalam Kerjasama Dukungan Layanan ini diberikan dalam bentuk barang dan/atau jasa.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku mulai semenjak ditandatangani dan berakhir sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah kegiatan berlangsung.

Pasal 5

BENTUK DUKUNGAN LAYANAN

- 1) Dukungan layanan dalam bentuk barang/jasa yang diestimasikan dengan nilai rincian sebagai berikut :
 - a) *Transportasi PP Hafidz ke Tingkat Nasional Rp. 1.000.000,-*
 - b) *Total Dukungan Layanan = Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)*
- 2) Kompensasi berupa Jasa Penyiaran, berupa :
 - a) *Dialog di Pro1 Sebanyak 1 kali : 1 X Rp. 1.000.000,- = Rp.1.000.000,-*
 - b) *Total Nilai Dukungan Layanan : Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)*
- 3) Tarif Kompensasi Dukungan Layanan ini mengacu pada Lampiran Peraturan Direktur Utama Nomor 01 Tahun 2023

Pasal 6

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)

- 1) Keadaan Kahar (force majeure) dalam Perjanjian Kerjasama adalah kebakaran, gempa bumi, badai, topan, banjir dan bencana alam lainnya serta huru hara, perang, makar, kerusakan, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- 2) Tidak satupun PIHAK dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (force majeure)

Pasal 7

PENUTUP

Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing rangkap ditandatangani oleh Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di : Takengon

Pada Tanggal : 16 Maret 2023

**PIHAK KESATU**

(Nurdin M, S.Sos)
Kepala LPP RRI Takengon

**PIHAK KEDUA**

(H. Saidi Bentara, S.Ag, MA)
Kepala Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Aceh